

Analisis Praktik Korupsi Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Huda Saifullah^a, Aryo Fadlian^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, Email: hudasaiifullah@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, Email: arya.fadlian@fh.unsika.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 17-11-2023

Revised : 06-12-2023

Accepted : 18-06-2024

Published : 18-06-2024

Keywords:

Gratification

Corruption

Lukas Enembe

Bribery

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 17-11-2023

Direvisi : 06-12-2023

Disetujui : 18-06-2024

Diterbitkan : 18-06-2024

Kata Kunci:

Gratifikasi

Korupsi

Lukas Enembe

Suap

Abstract

This research aims to analyse the corrupt practices of bribery and gratification committed by Lukas Enembe as the former Governor of Papua Province based on the elements in the Law on the Eradication of Corruption. The research method used in this research is normative juridical which focuses on studying and examining the law as norms, rules, principles, and legal principles with prescriptive research specifications. The type of data taken through secondary data in the form of laws and regulations, books, and other materials related to the research. The results show that Lukas Enembe's actions have fulfilled the elements of the corruption offence of bribery and gratification in the law on eradicating corruption offences.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik korupsi suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Lukas Enembe selaku eks Gubernur Provinsi Papua berdasarkan unsur-unsur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang fokus mengkaji dan meneliti hukum sebagai norma, aturan, asas, dan prinsip hukum dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Jenis data yang diambil melalui data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan perbuatan Lukas Enembe telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan akut dan sistematik yang dapat membahayakan bagi negara Indonesia. Korupsi tidak hanya memberikan ancaman terhadap keuangan dan perekonomian negara, pada kenyataannya perbuatan korupsi juga mengancam dan merusak sistem hukum, politik, sosial, hak-hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi telah menjadi virus kekuasaan yang dapat ditemukan di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Selama ada kekuasaan, maka akan berpotensi terjadi tindak pidana korupsi seperti yang telah diungkapkan Lord Anton dalam Laode M

Syarif “*power trends to corrupt and absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan itu cenderung akan korup dan kekuasaan absolut sudah pasti korup).”¹

Sejak tahun 1998, Pemerintah negara Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme telah menetapkan supaya penyelenggara negara jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden B.J Habibie, lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di negara Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengalami beberapa perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menambahkan beberapa ketentuan yang menjelaskan tindak pidana korupsi. Hingga pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, dibentuk lembaga penanganan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen yang khusus menangani perkara tindak pidana korupsi dikarenakan peran Kepolisian dan Kejaksaan selaku penegak hukum dianggap belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Berbagai kebijakan dan regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia pada faktanya belum dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Tindak pidana korupsi di negara Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. Data indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 berada pada skor 34/100 dan berada pada peringkat 110 dari negara 180 negara yang di survei dalam IPK.² Hal ini menunjukkan bahwa angka korupsi di negara Indonesia masih relatif tinggi. Selain itu, Data *Global Corruption Barometer* pada tahun 2020 yang dirilis oleh *Transparency International* Indonesia (TII) melalui survei yang mewakili lima pulau Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, serta Sulawesi dan Maluku menunjukkan persepsi publik hanya 65%

¹ Laode M. Syarif dan Didik E. Purwoleksono, *Hukum Anti Korupsi* (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2022), 2.

² TI Indonesia, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022”, 31 Januari, 2023, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>.

terhadap kinerja pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi serta dianggap stagnan dari GCB 2017 yaitu sebesar 64%. GCB 2020 juga menunjukkan 90% masyarakat merasa korupsi di tubuh pemerintah merupakan masalah besar, jauh di atas rata-rata Asia yaitu sebesar 74%. Anggota legislatif menjadi lembaga/institusi yang dianggap terkorup di Indonesia, yaitu sebesar 51% disusul oleh Pejabat Pemerintah Daerah (48%), dan Pejabat Pemerintahan (45%).³

Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan tertangkapnya Pejabat Pemerintahan Daerah yakni Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe oleh KPK atas dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp 1 miliar rupiah.⁴ Suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Lukas Enembe ini berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Kasus ini berasal dari Rijatono Lakka, Direktur PT. Tabi Bangun Papua yang memberikan suap dan gratifikasi kepada Lukas Enembe agar memilih PT. Tabi Bangun Papua untuk mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Lukas Enembe menerima uang suap sebelum dan sesudah memilih PT. Tabi Bangun Papua sebagai pelaksana proyek pembangunan infrastruktur Provinsi Papua. Lukas Enembe berperan aktif dalam pengadaan proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Pemerintah Provinsi Papua dengan memenangkan perusahaan tertentu, salah satunya PT. Tabi Bangun Papua. KPK mengemukakan Lukas Enembe menerima suap dan gratifikasi penggerjaan proyek Pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2021 dari tiga proyek yaitu proyek *multi years* (kontrak tahun jamak) peningkatan Jalan Entrop Hamadi, proyek *multi years* rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi, serta proyek penataan lingkungan venus menembak *outdoors* Auri.

Lukas Enembe diperiksa pertama kali pada 12 September 2022 oleh KPK sebagai saksi, namun tidak jadi dilaksanakan karena sedang sakit, lalu KPK mengirimkan surat panggilan terhadap Lukas Enembe pada tanggal 26 September 2022 untuk hadir dalam pemeriksaan oleh KPK akan tetapi karena simpatisan atau pendukung Lukas Enembe melakukan perlawanan untuk melindunginya. Selanjutnya, pada 3 November 2022 penyidik KPK menemui Lukas Enembe di Papua untuk memeriksa langsung kondisi kesehatannya. Lukas Enembe akhirnya pada 28 November 2022 meminta kepada KPK untuk melakukan

³ “Global Corruption Barometer”, TI Indonesia, diakses 15 Mei, 2023, <https://riset.ti.or.id/global-corruption-barometer/>.

⁴ Hadijah Alaydrus, “Lukas Enembe Tilep Duit Negara Rp 1 M, Kok Bisa?”, CNBC Indonesia, 12 Januari, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230112153311-4-405015/lukas-enembe-tilep-duit-negara-rp11-m-kok-bisa>.

pengobatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura akan tetapi KPK telah meminta Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencegah Lukas Enembe bepergian ke luar negeri sejak 7 September 2022 sampai dengan 7 Maret 2023. Akhirnya pada 10 Januari 2023, KPK menangkap Lukas Enembe di Abapura, Provinsi Papua dan Lukas Enembe ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK bersama Rijatono Lakka, Direktur PT. Tabi Bangun Papua.⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan Peneliti di atas, Peneliti tertarik membuat artikel ilmiah mengenai praktik korupsi yang dilakukan oleh Lukas Enembe yang bertujuan menganalisis secara mendalam pertanggungjawaban pidana korupsi suap dan gratifikasi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang difokuskan mengkaji dan meneliti tentang hukum sebagai norma, aturan, asas atau prinsip hukum, doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁶ Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian preskriptif untuk memberikan petunjuk berdasarkan undang-undang yang berlaku serta menyatakan apa yang diharuskan oleh hukum.⁷ Jenis data yang digunakan oleh penelitian ini ialah data sekunder, yaitu melalui sumber bahan hukum primer berupa undang-undang dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku maupun artikel ilmiah hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Praktik Korupsi Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dan Ancaman Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Membahas masalah suap dan gratifikasi, Laode M Syarif dalam bukunya *Hukum Anti Korupsi* memberikan definisinya

“Suap menuap ialah pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok atau bentuk lain kepada pegawai negeri dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, bertentangan dengan kewajibannya, atau pemberian lain kepada penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”⁸

Suap atau sogok (*bribery*) merupakan suatu perbuatan dengan memberikan sesuatu baik sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang memiliki

⁵ “Jejak Kasus Korupsi Lukas Enembe”, *CNN Indonesia*, 12 Januari 2023.

⁶ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

⁷ *Ibid*, 14.

⁸ Laode M. Syarif, Didik E. Puwoleksono, *op.cit*, 22.

otoritas/kekuasaan atau orang yang dapat dipercaya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap jika berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.⁹ Sedangkan definisi gratifikasi dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“Merupakan pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara baik berupa pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan secara cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik diterima di dalam negeri atau pun luar negeri serta dilakukan secara sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.”¹⁰

Pemberian dapat disebut sebagai gratifikasi apabila pemberian tersebut mengandung unsur kaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan jabatannya. Eddy Omar Syarif mengemukakan perbedaan antara gratifikasi dengan suap yang terletak dalam ada atau tidaknya pertemuan pikiran (*meeting of mind*) pada saat penerimaan uang atau barang sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 antara pemberi dan penerima suap, sedangkan gratifikasi tidak terdapat adanya pertemuan pikiran (*meeting of mind*) di antara pemberi dan penerima gratifikasi.¹¹ Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan kewajiban kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri untuk melaporkan pada KPK setiap gratifikasi yang diterimakan kepadanya.

Pemberian suap dan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimanya dapat menciptakan konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenangnya.¹² Hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya dijalankan. Dalam praktik suap, setelah terjadi kesepakatan antara pemberi dan penerima suap, penerima suap memiliki kepentingan untuk memenuhi janji yang telah dibuatnya dengan pemberi suap. Dengan kondisi seperti itu, penerima suap mengalami konflik kepentingan dalam menggunakan kewenangan jabatannya.

⁹ Lihat Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001.

¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001.

¹¹ Tim KPK, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi* (Jakarta: Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015), 9.

¹² Ahmad Fahd Budi Suryanto, “Penegakan Hukum Penegakan Hukum Dalam Perkara Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia”, *DHARMASISYA: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 2 (2021) : 596, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/4/>.

“Sementara itu benturan kepentingan yang dapat timbul dari penerimaan gratifikasi antara lain:

1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa kepentingan tersamar (vested interest) dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggaraan negara dapat terganggu;
2. Penerimaan gratifikasi dapat mengganggu obyektivitas dan penilaian profesional penyelenggara negara;
3. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi.”¹³

Karena adanya akibat yang timbul dari gratifikasi berupa harapan pamrih atau imbal balik dari pemberi gratifikasi, serta timbulnya benturan kepentingan, maka sebelum timbulnya benturan kepentingan, gratifikasi perlu dinyatakan secara terbuka oleh penerima. Pernyataan atau deklarasi atas penerimaan gratifikasi (declaration of interest) penting dilakukan untuk memutus adanya kepentingan pribadi dalam gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara tersebut. Declaration of interest di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pelaporan oleh penerima gratifikasi kepada negara melalui KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 C UUTPK.¹⁴

Praktik korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe atas penerimaan suap dan gratifikasi dari Direktur PT. Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka untuk mengerjakan tender proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua pada 2021 silam memberikan tambahan data kasus korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan Daerah. Selain itu, Lukas Enembe juga diduga memiliki manajer pencucian uang untuk mengelola hasil korupsinya. Dikutip dari Metrotvnews.com yang menerima informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) modus operandi yang dilakukan Lukas Enembe ialah dengan cara menyamarkan hasil suap dan gratifikasinya sebagai hasil perjudian dari negara Singapura, Filipina dan Malaysia.¹⁵

¹³ Irvan Sebastian Iskandar, “Konsepsi Gratifikasi Sebagai Korupsi Bagi Pejabat Publik”, *JAP: Jurnal Administrasi Publik* 14, no. 2 (2023) : 103, <http://dx.doi.org/10.31506/jap.v14i2.21863>.

¹⁴ Fariaman laia, “Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan”, *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022) : 133, <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.448>.

¹⁵ “Kronologi Kasus Lukas Enembe, dari Dugaan Korupsi hingga Pencucian Uang”, Metrotvnews, 30 September, 2022, <https://www.metrotvnews.com/play/kELC1RgZ-kronologi-kasus-lukas-enembe-dari-dugaan-korupsi-hingga-pencucian-uang>.

Saat ini, KPK telah selesai dalam penyidikan dan telah melengkapi berkas perkara suap dan gratifikasi Lukas Enembe dan akan diserahkan tersangka dan barang bukti dari Tim Penyidik kepada Jaksa KPK pada hari Jumat, 12 Mei 2023 sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.”¹⁶

Perbuatan korupsi suap dan gratifikasi Lukas Enembe telah melanggar tugas dan kewajibannya sebagai Gubernur Provinsi Papua. Dalam Pasal 76 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melarang Kepala daerah untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya.¹⁷ Selain itu, Kepala Daerah yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melalui putusan hakim yang inkrah akan dapat diberhentikan secara tetap dan Kepala daerah yang menjadi terdakwa atas tindak pidana korupsinya dapat diberhentikan secara sementara dari jabatannya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur jenis-jenis dan unsur-unsur tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana minimum dan maksimum, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan merupakan *primum remedium* di mana sanksi pidana diberlakukan sebagai pilihan utama, maka dibutuhkan cara-cara luar biasa untuk menegakkan hukum atas korupsi. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur ketentuan pidana penyuapan baik bagi pemberi suap maupun pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap

- (1) “Dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

¹⁶ Lihat Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP.

¹⁷ Lihat Pasal 76 huruf e UU No. 23 Tahun 2014.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dengan ayat (1).”¹⁸

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (2)

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2. Menerima pemberian atau janji yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b.
3. Dipidana dengan pidana dalam ayat (1).

Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe yang merupakan penyelenggara sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyebutkan

“Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁹

Maka menurut Peneliti, Gubernur Lukas Enembe yang merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif menerima suap untuk memenangkan PT. Tabi Bangun Papua sebagai tender proyek pembangunan infrastruktur Provinsi Papua dapat dikenakan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan atau dengan pidana denda paling banyak Rp 50 juta rupiah.

Selain suap, Gubernur Papua Lukas Enembe juga menerima gratifikasi dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT. Tabi Bangun Papua maka menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menyebutkan

“Dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Unsur-unsur Pasal 11

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2. Menerima hadiah atau janji.
3. Diketahuinya.

¹⁸ Lihat Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001.

¹⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999.

4. Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Maka menurut Peneliti, Lukas Enembe yang merupakan penyelenggara negara selaku Gubernur Provinsi Papua menerima gratifikasi dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT. Tabi Bangun Papua untuk memenangkan tender proyek pembangunan di Provinsi Papua pada tahun 2021 dan merupakan kekuasaan atau kewenangan Gubernur untuk memilih tender proyek pembangunan infrastruktur Provinsi Papua telah memenuhi unsur Pasal 11 dan dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan atau dengan pidana denda maksimal Rp 250 juta rupiah.

Selain itu, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga mengatur tindak pidana gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”²⁰

Unsur Pasal 12 huruf a

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Menerima hadiah atau janji
3. Diketahuinya
4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

Maka menurut Peneliti, Lukas Enembe selaku Gubernur Provinsi Papua yang menjalankan fungsi eksekutif mengetahui menerima gratifikasi dari Rijatono Lakka selaku

²⁰ Lihat Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001.

Direktur PT. Tabi Bangun Papua untuk melakukan sesuatu dalam hal ini memenangkan PT. Tabi Bangun Papua sebagai salah satu tender proyek pembangunan infrastruktur Provinsi Papua telah memenuhi unsur Pasal 12 huruf a dan dapat dikenakan ancaman pidana maksimal 20 (dua puluh) tahun dan dengan pidana denda maksimal Rp 1 miliar rupiah.

Unsur Pasal 12 huruf b

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2. Menerima hadiah.
3. Diketahuinya.
4. Bawa hadiah tersebut hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Maka menurut Peneliti, Lukas Enembe selaku penyelenggara negara yang memiliki fungsi eksekutif dalam hal ini sebagai Gubernur Provinsi Papua yang mengetahui menerima gratifikasi dari Direktur PT. Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yakni memenangkan PT. Tabi Bangun Papua sebagai tender proyek pembangunan infrastruktur Provinsi Papua di tahun 2021 telah memenuhi unsur Pasal 12 huruf b dan dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan dengan pidana denda maksimal Rp 1 miliar rupiah.

Selain dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, perihal uang hasil korupsi suap dan gratifikasi yang disamarkan oleh Lukas Enembe melalui cara perjudian dan kepemilikan manajer pencucian uang untuk mengelola uang hasil suap dan gratifikasinya, Lukas Enembe dapat dikenakan ancaman tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan “Hasil tidak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”²¹ dengan ancaman pidana pada Pasal 3 menyebutkan

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana

²¹ Lihat Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 2010.

dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”²²

Maka menurut Peneliti, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a *jo* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Lukas Enembe dapat dikenakan ancaman pidana maksimal dua puluh tahun dan dengan denda maksimal Rp 10 miliar rupiah.

KESIMPULAN

Praktik korupsi suap dan gratifikasi yang telah dilakukan oleh Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe merusak integritas dan kredibilitas sebagai penyelenggara negara serta memberikan tambahan data korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan Daerah. Penerimaan suap dan gratifikasi oleh Lukas Enembe telah melanggar tugas dan kewajibannya sebagai Gubernur Provinsi Papua. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur jenis dan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan unsur-unsur dalam setiap Pasalnya. Penerapan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, serta Pasal 12 huruf a atau b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah tepat untuk memberikan sanksi pidana terhadap praktik suap dan gratifikasi yang diterima Lukas Enembe. Selain itu, praktik penyamaran uang hasil suap dan gratifikasi oleh Lukas Enembe dengan cara menyamarkan sebagai hasil perjudian di luar negeri telah melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf a *jo* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana penjara maksimum 20 tahun dan dengan pidana denda maksimum Rp 10 miliar rupiah.

REFERENSI

Buku

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Syarif, Laode M dan Didik E. Purwoleksono. *Hukum Anti Korupsi*. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2022.
- Tim KPK. *Pedoman Pengendalian Gratifikasi* (Jakarta: Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015).

E-Jurnal

- Suryanto, Ahmad Fahd Budi, “Penegakan Hukum Penegakan Hukum Dalam Perkara Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia”, *DHARMASISYA: Jurnal*

²² Lihat Pasal 3 ayat UU No. 8 Tahun 2010.

Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1, no. 2 (2021) : 589-600,
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/4/>.

Iskandar, Irvan Sebastian, “Konsepsi Gratifikasi Sebagai Korupsi Bagi Pejabat Publik”, *JAP: Jurnal Administrasi Publik* 14, no. 2 (2023) : 101-115,
<http://dx.doi.org/10.31506/jap.v14i2.21863>.

laia, Fariaman, “Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan”, *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022) : 1-16,
<https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.448>.

Situs Web

“Global Corruption Barometer”, TI Indonesia, diakses 15 Mei, 2023,
<https://riset.ti.or.id/global-corruption-barometer/>.

“Kronologi Kasus Lukas Enembe, dari Dugaan Korupsi hingga Pencucian Uang”, Metrotvnews, 30 September, 2022, <https://www.metrotvnews.com/play/kELC1RgZ-kronologi-kasus-lukas-enembe-dari-dugaan-korupsi-hingga-pencucian-uang>.

Hadijah Alaydrus, “Lukas Enembe Tilep Duit Negara Rp 1 M, Kok Bisa?”, CNBC Indonesia, 12 Januari, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230112153311-4-405015/lukas-enembe-tilep-duit-negara-rp11-m-kok-bisa>.

TI Indonesia, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022”, 31 Januari, 2023,
<https://ti.or.id/indeks-persepsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>.

Koran

Jejak Kasus Korupsi Lukas Enembe”, *CNN Indonesia*, 12 Januari 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.